



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan permohonan Asal Usul Anak antara :

Moh. Zufri Surusa Bin Arif Surusa, tempat tanggal lahir Gorontalo, 29 Juli 1994, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Penambang, tempat kediaman di Desa Poowo Barat, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Nur Ain Hasan Binti Risman Hasan, tempat tanggal lahir, Kabila, 04 Januari 1992, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Poowo Barat, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama Suwawa tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan mempelajari alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Januari 2022 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Sww, tanggal 21 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Januari 2015, di rumah nenek Pemohon II di Desa Poowo Barat, Kecamatan Kabila,

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No 33/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, dengan wali Nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Risman Hasan, diakad oleh serorang Imam yang bernama Mahdi, serta disaksikan oleh dua orang saksi bernama Imran Yantu (laki-laki/Kepala Desa Poowo Barat) dan Dahlan Ismail (laki-laki/Kepala Desa Poowo), dengan mas kawin berupa uang adat sebesar Rp.250 dan seperangkat alat sholat;

2. Bahwa pada saat melakukan akad nikah, hanya dilaksanakan di rumah nenek Pemohon II, tanpa dihadiri oleh Pegawai Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan pada saat itu, Pemohon I masih terikat pernikahan dengan isteri sebelumnya. Namun dikarenakan saat itu Pemohon II telah hamil hasil hubungannya dengan Pemohon I, pernikahan tersebut tetap dilaksanakan namun tanpa dihadiri oleh pihak KUA setempat.;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama **Habib Moh. Zufri Bin Moh. Zufri Surusa**, laki-laki, yang lahir pada tanggal 05 Juli 2015 dan **Mustaqim Moh. Zufri Bin Moh. Zufri Surusa**, laki-laki, yang lahir pada tanggal 15 Desember 2017;

4. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022, Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dan telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah dengan nomor: 004/04/II/2022 tertanggal 12 Januari 2022;

5. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan kesulitan untuk mengurus Administratif pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Asal Usul Anak dari Pengadilan Agama Suwawa, sebagai dasar hukum yang membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No 33/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama;
 - **Habib Moh. Zufri Bin Moh. Zufri Surusa**, laki-laki, yang lahir pada tanggal 05 Juli 2015
 - **Mustaqim Moh. Zufri Bin Moh. Zufri Surusa**, laki-laki, yang lahir pada tanggal 15 Desember 2017

adalah anak biologis dari Pemohon I (**Moh. Zufri Surusa Bin Arif Surusa**) dengan Pemohon II (**Nur Ain Hasan Binti Risman Hasan**);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir dipersidangan;

Bahwa, oleh Ketua Majelis telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim telah memberi penjelasan kepada Para Pemohon tentang permohonan asal usul anak yang diajukan oleh Para Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No 33/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila Nomor 004/04/II/2022 Tanggal 12 Januari 2022. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, *dinazegele*n pos, kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Habib Moh. Zufry yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503-LU-05082015-0006 tanggal 5 Agustus 2015. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, *dinazegele*n pos, kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Mustaqim Moh. Zufri yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503-LT-08032018-0012 tanggal 8 Maret 2018. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, *dinazegele*n pos, kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nur Ain Hasan yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503020508150001 tanggal 23 Maret 2020. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, *dinazegele*n pos, kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda Bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh RSUD Toto Kabila Nomor 445/RSUD/TK/20 Tanggal 5 Juli 2015. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, *dinazegele*n pos, kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda Bukti P.5;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No 33/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh RSUD Toto Kabila Nomor 445/RSUD/TK/20 Tanggal 15 Desember 2017. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, *dinazegelen* pos, kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda Bukti P.6;

Bukti Saksi:

1. **Ruiba Hasan bin ti Razak Hasan**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 19 Februari 1969, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Desa Poowo Barat, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk menjadi saksi atas permohonan Asal Usul Anak yang diajukan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I bernama Moh. Zufri Surusa sebagai suami sah dari anak saksi Nur Ain Hasan Binti Risman Hasan selaku Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon pernah menikah pada tanggal 5 Juli 2015 secara sirri, kemudian untuk kepentingan pencatatan pada KUA, para Pemohon kembali menikah dan mencatatkan pernikahan tersebut melalui KUA Kecamatan Kabila pada tanggal 12 Januari 2022;
- Bahwa Pernikahan tersebut tidak dicatatkan sejak awal karena pada saat menikah Pemohon I masih terikat pernikahan dengan perempuan lain, dan baru resmi bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak, akan tetapi anak-anak tersebut lahir sebelum pernikahan pada Pemohon tercatat secara resmi pada KUA. Anak pertama kami bernama Habib Moh Zufri bin Moh. Zufri Surusa, laki-laki, lahir tanggal 5 Juli 2015, dan anak kedua kami bernama Mustaqim Moh. Zufri bin Moh. Zufri Surusa;
- Bahwa Para pemohon selama berumah tangga tetap hidup rukun, Pemohon II pula tidak pernah tersangkut hubungan dengan pria lain kecuali dengan Pemohon I;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No 33/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak-anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon. Sejak anak-anak tersebut lahir tidak pernah ada pihak lain yang mengganggu gugat keberadaan anak-anak tersebut, apalagi sampai mengadukan bahwa anak-anak tersebut bukan anak-anak para Pemohon;
- Bahwa Sejak anak-anak para Pemohon lahir, para Pemohon selalu memperhatikan merawat mengurus dan mengasuh anak tersebut dengan baik. Pemohon I pula tidak pernah mengingkari kedua anak tersebut sebagai anaknya;

2. Sumanto Maku bin Mudin Maku, tempat dan tanggal lahir Kabila, 05 Desember 1984, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Desa poowo Barat, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk menjadi saksi atas permohonan Asal Usul Anak yang diajukan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I bernama Moh. Zufri Surusa sebagai suami sah dari anak saksi Nur Ain Hasan Binti Risman Hasan selaku Pemohon II;
- Bahwa Awalnya Para Pemohon pernah menikah secara sirri yaitu pada tanggal 5 Juli 2015, kemudian pada tahun 2022 para Pemohon kembali menikah dan mencatatkan secara sah pernikahan tersebut melalui KUA Kecamatan Kabila;
- Bahwa Para Pemohon belum mencatatkan Pernikahan tersebut sejak awal pernikahan pada tahun 2015 dikarenakan pada saat itu Pemohon I masih terikat pernikahan dengan perempuan lain, dan baru resmi bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa Para Pemohon selama berumah tangga telah dikaruniai dua orang anak, akan tetapi anak-anak tersebut lahir sebelum pernikahan pada Pemohon tercatat secara resmi pada KUA. Anak

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No 33/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kami bernama Habib Moh Zufri bin Moh. Zufri Surusa, laki-laki, lahir tanggal 5 Juli 2015, dan anak kedua kami bernama Mustaqim Moh. Zufri bin Moh. Zufri Surusa;

- Bahwa selama berumah tangga Para pemohon tetap hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri, Pemohon II pula tidak pernah tersangkut hubungan dengan pria lain kecuali hanya dengan Pemohon I;
- Bahwa sejak anak-anak tersebut lahir tidak pernah ada pihak lain yang mengganggu gugat keberadaan anak-anak tersebut, dan juga tidak pernah ada pihak lain yang mengadakan bahwa anak-anak tersebut bukan anak-anak para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah orangtua yang baik, selalu memperhatikan, merawat, mengurus dan mengasuh anak tersebut dengan baik. Pemohon I pula tidak pernah menyatakan mengingkari kedua anak tersebut sebagai anaknya;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan asal usul anak yang diajukan oleh para pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) berikut penjelasannya nomor 20, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara aquo merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No 33/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak terhadap anak yang bernama Habib Moh. Zufri Bin Moh. Zufri Surusa, laki-laki, yang lahir pada tanggal 05 Juli 2015 dan Mustaqim Moh. Zufri Bin Moh. Zufri Surusa, laki-laki, yang lahir pada tanggal 15 Desember 2017, sehingga dengan demikian patut dinyatakan Para Pemohon memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*), karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut Para Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis yang diberi kode P.1, s.d P.6 yang akan majelis pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang telah dilegalisir, di-nazege/en dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan, maka bukti tersebut tidak lain merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan ditempel meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang bea meterai. Dengan demikian surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.6 merupakan bukti surat yang memiliki keterkaitan dengan permohonan para Pemohon. Dengan demikian surat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil untuk dinilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No 33/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Awalnya Para Pemohon pernah menikah secara sirri yaitu pada tanggal 5 Juli 2015, kemudian pada tahun 2022 para Pemohon kembali menikah dan mencatatkan secara sah pernikahan tersebut melalui KUA Kecamatan Kabila;
1. Bahwa Para Pemohon belum mencatatkan Pernikahan tersebut sejak awal pernikahan pada tahun 2015 dikarenakan pada saat itu Pemohon I masih terikat pernikahan dengan perempuan lain, dan baru resmi bercerai pada tahun 2017;
2. Bahwa pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan akad ulang dan tercatat yakni pada tanggal 12 Januari 2022, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak laki-laki bernama Habib Moh. Zufri Bin Moh. Zufri Surusa, laki-laki, yang lahir pada tanggal 05 Juli 2015 dan Mustaqim Moh. Zufri Bin Moh. Zufri Surusa, laki-laki, yang lahir pada tanggal 15 Desember 2017;
4. Bahwa permohonan asal usul anak yang diajukan para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus dokumen di Kantor Pencatatan Sipil untuk anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum untuk menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Habib Moh. Zufri Bin Moh. Zufri Surusa, laki-laki, yang lahir pada tanggal 05 Juli 2015 dan Mustaqim Moh. Zufri Bin Moh. Zufri Surusa, laki-laki, yang lahir pada tanggal 15 Desember 2017, lahir lebih dahulu daripada pernikahan resmi Para Pemohon di KUA Kecamatan Kabila dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah dengan nomor : 004/04/II/2022 tertanggal 12 Januari 2022;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No 33/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak ada yang keberatan perihal diakuinya anak bernama **Habib Moh. Zufri Bin Moh. Zufri Surusa**, laki-laki, yang lahir pada tanggal 05 Juli 2015 dan **Mustaqim Moh. Zufri Bin Moh. Zufri Surusa**, laki-laki, yang lahir pada tanggal 15 Desember 2017 oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran kedua anak para Pemohon lebih dulu daripada perkawinan yang dilaksanakan secara sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang dijadikan pedoman bagi anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, oleh Karena itu status anak yang demikian adalah memiliki hubungan keperdataan dan hubungan hukum baik dengan ibu maupun dengan bapak biologisnya, termasuk dengan keluarga ibu dan bapak biologisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan untuk memberikan kepastian hukum tentang status anak bernama **Habib Moh. Zufri Bin Moh. Zufri Surusa**, laki-laki, yang lahir pada tanggal 05 Juli 2015 dan **Mustaqim Moh. Zufri Bin Moh. Zufri Surusa**, laki-laki, yang lahir pada tanggal 15 Desember 2017, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **Habib Moh. Zufri Bin Moh. Zufri Surusa**, laki-laki, yang lahir pada tanggal 05 Juli 2015 dan **Mustaqim Moh. Zufri Bin Moh. Zufri Surusa**, laki-laki, yang lahir pada tanggal 15 Desember 2017, adalah anak biologis dari Pemohon I (**Moh. Zufri Surusa Bin Arif Surusa**)

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No 33/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II (**Nur Ain Hasan Binti Risman Hasan**);

3.Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah. Oleh kami **NONI TABITO, S.E.I.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H.,M.H.** serta **SUNYOTO, S.H.I.,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **MUSLIH TETENAUNG, S.H.I.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H.,M.H. **NONI TABITO, S.E.I.,M.H.**

SUNYOTO, S.H.I.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MUSLIH TETENAUNG, S.H.I.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No 33/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No 33/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)